

ABSTRAK

Ahmad Mu'allif, 1820110070. *Kafa'ah* dalam Pernikahan Studi Analisis Kitab *Fathul Mu'in*. Skripsi: Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kudus 2022.

Penelitian ini berjudul *Kafa'ah* Pernikahan Studi Analisis Kitab *Fathul Mu'in* Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Masalah pokok yang ingin dibahas adalah bagaimana konsepsi *kafa'ah* dalam sebuah hubungan pernikahan yang berlandaskan pada pemikiran salah satu Ulama' Fiqh mazhab Syafi'i yakni Syekh Zain al-Din al-Malibari serta bagaimana relevansinya pada hukum perkawinan di Indonesia. Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data diambil dari sumber data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan sumber data sekunder (berkaitan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data berupa *library research* yakni dengan dokumentasi, editing, organizing dan penemuan hasil yang digeneralisasikan sebagai landasan teori bagi peneliti. Selanjutnya dalam menganalisis data menggunakan analisis wacana berupa induksi, deduksi dan komparasi.

Hasil dari kajian ini menghasilkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam kitab *fathul mu'in* berdasar pemikiran Syekh Zain al-Din al-Malibari dijelaskan secara eksplisit. *Kafa'ah* diartikan sebagai bentuk persamaan, kesejajaran dan keadilan bagi mereka yang akan mempersiapkan diri dalam melaksanakan pernikahan, meskipun demikian pendapat yang diberikan beliau tidak kaku dalam penetapan keharusan pemenuhan kriteria *kafa'ah*. Agama adalah hal pokok dalam permasalahan kriteria ini. Hal ini karena adat kebiasaan suatu masyarakat dapat menjadi penggugur dalam pendapat para fuqoha'. Kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia kriteria agama terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan diperjelas dengan pencegahan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 sebab adanya ketidak sefuan. Selanjutnya dalam hal kematangan usia nikah juga menjadi pokok permasalahan yang mana bisa menjadi keterkaitan pada kriteria *kafa'ah*, pembahasan seseorang dapat dikatakan siap atau tidaknya dalam melaksanakan pernikahan tercantum pada Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Kompilasi Hukum Islam, Agama, Kematangan Usia.